

BAB III

ANALISIS

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam Putusan Perkara Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp.

Dalam usaha menemukan hukum, hakim dapat mencarinya di dalam: (1) kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum tertulis, (2) Kepala Adat dan penasihat agama sebagai hukum tidak tertulis, (3) yurisprudensi¹ merupakan putusan hakim terdahulu dengan permasalahan yang sama, yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim sekarang,² (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum dan buku-buku lain yang mempunyai sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa.³

Jika hakim tidak menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana dijelaskan di atas, maka hakim harus mencarinya melalui metode interpretasi dan kontruksi. Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan tidak terdapat hukumnya, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

¹ H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. Ke- 6, hlm. 278

² Sudarso, *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Cet. IV, hlm. 86

³ Abdul Manan, *Op.Cit*, hal. 279

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.⁴

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam memutus perkara perceraian Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp penulis akan terlebih dahulu memaparkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Martapura dalam putusannya antara lain :

- a. Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang menjurus pada pecahnya perkawinan (*broken marriage*).
- b. Menimbang, bahwa dengan demikian untuk melihat ada tidaknya perselisihan atau krisis dalam rumah tangga, maka yang paling akurat adalah dengan pengakuan dari pasangan suami istri yang bersangkutan ataupun dari keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

⁴ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada pokoknya apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

- c. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.
- d.--Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap (*vaststaande feiten*) sebagai berikut, yakni bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya dan bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi, namun tidak berhasil.
- e. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan yang menyatakan telah mendengar langsung dari cerita Penggugat mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena adanya beban mental dan psikologis yang diderita Penggugat atas perbuatan Tergugat yang

pernah berbuat tidak menyenangkan saat Penggugat mengunjungi Tergugat di lembaga pemasyarakatan yaitu dengan memeluk, menciumi dan meraba-raba tubuh Penggugat diruang kunjung pada lembaga pemasyarakatan yang mana dalam ruangan kunjung tersebut terdapat banyak tamu atau orang umum, dan juga dalam hal hubungan suami isteri/hubungan biologis, Tergugat selalu menyetubuhi Penggugat walaupun dalam kondisi sedang menstruasi atau haid, sehingga hal inilah yang mengakibatkan beban mental dan psikologis Penggugat. Menurut Penggugat hal itu bukanlah mencerminkan penghargaan terhadap seorang isteri disamping dapat berdampak pada kesehatan organ reproduksi, hal itu juga termasuk yang dilarang agama, dan dalam Islam sudah jelas hukumnya bahwa melakukan hubungan intim atau bersetubuh pada saat istri dalam keadaan haid adalah haram. Ini berdasarkan firman Allah SWT dan hadis Rasulullah saw, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut: *“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah haidh itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu.”* (QS Al-Baqarah: 222) dan dalam hadist: *"Barang Siapa yang menyetubuhi wanita yang sedang haid atau menyetubuhi wanita di saluran duburnya atau mendatangi tukang tenung (peramal nasib) dan mempercayainya,*

sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang diturunkan pada Muhammad." (Riwayat Ahmad dan Tarmuzi).

- f. Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya telah disumpah sesuai dengan Pasal 173 dan Pasal 174 R.Bg *jo.* Pasal 1911 KUHPerdata , sehingga diperoleh keterangan yang saling bersesuaian dan fakta-fakta tetap (*vaststaande feiten*) yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, sehingga kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri tidak dapat dilaksanakan. Pertimbangan hukum ini menjadi tambahan bukti untuk menguatkan pendapat hakim dalam memberi keputusan.
- g. Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, tidak harmonis lagi ditandai dengan seringnya terjadi perbedaan pendapat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang apa bila tetap dipertahankan akan memberikan keburukan kepada keduanya.
- h.--Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dimana rumah tangga yang dikehendaki

dalam syariat Islam adalah rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), yang sesuai dengan bunyi Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang jika diterjemahkan secara filosofis, didalamnya ada orang-orang yang menyatukan hatinya untuk membangun kebersamaan dalam mewujudkan kebahagiaan bersama, namun dalam perkara ini hal tersebut sudah tidak ditemukan lagi dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang berawal dari adanya kebiasaan Tergugat yang tidak peduli terhadap Penggugat jika ingin berhubungan suami isteri walaupun Penggugat sedang dalam kondisi menstruasi atau haid. Perbuatan Tergugat ini semakin membuat Penggugat tidak simpati lagi kepada Tergugat, hal ini merupakan bagian pemicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat beranggapan bahwa sebenarnya Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat dalam memperlakukan layaknya sebagai seorang isteri, hal ini yang semakin menambah retaknya hubungan Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak tercapai. Dalam pertimbangan ini hakim menjelaskan bahwa antara keduanya sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi.

- i. Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri, yang menurut

Pasal 2 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam disebut sebagai “*miitsaaqan gholiidhan*”, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Penggugat telah menyatakan sikapnya untuk bercerai, hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi. Padahal ikatan batin antara suami isteri merupakan unsur yang sangat vital bagi tegaknya rumah tangga. Kalau kemudian dalam suasana ikatan batin yang sudah pecah masih tetap dipaksakan untuk bersatu hal ini akan berakibat tidak baik bagi kedua belah pihak, maka jalan yang terbaik untuk mengatasi krisis rumah tangga ini adalah perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/Pdt/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991(Buku Yurisprudensi MARI Tahun 1994).

- j. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan.

Dalam pertimbangan hukum pada perkara gugat cerai di atas dan berdasarkan alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat, Hakim Pengadilan Agama Martapura mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” yang mengarah kepada pecahnya perkawinan. Lalu untuk menguatkan Pertimbangannya Hakim berupaya untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang terdekat dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 22 ayat (2): yang isinya ”apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”.

Dalam Hukum Islam *syiqaq* berarti kerisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.⁵ Mazhab Maliki membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan untuk mencegah

⁵ Departemen Agama R.I., Ilmu Fiqh, (Jakarta: 1984/1985), jilid II, cet.-2, hlm. 266

pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami istri menjadi neraka dan bencana.⁶

Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw:

(رواه مسلم) لا ضرر ولا ضرار⁷

Artinya: “Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan”.(HR. Muslim)

Berdasarkan hal ini, maka si istri mengadukan persoalan ini kepada qadhi. Jika dapat dibuktikan kemudharatan atau kebenaran aduannya, maka si qadhi menalak si istri dari si suami. Jika si istri tidak mampu membuktikan kemudharatan, maka aduannya ditolak.⁸

Selanjutnya pada pertimbangannya Hakim dalam menemukan sumber hukumnya berasal dari tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum dan buku-buku lain yang mempunyai sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa.⁹ Dalam hal ini Hakim mengambil pendapat M. Yahya Harahap bahwa rasio menempatkan keluarga dan orang-orang dekat untuk menjadi saksi dalam perkara *syiqaq* tidak lain karena perceraian *syiqaq* ini sangat bersifat khusus, keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya.

Soemiyanti dalam buku Fikih Islam karangan Musthafa Kamal dkk menjelaskan bahwa *syiqaq* itu berarti perselisihan atau menurut istilah fikih

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta; Gema Insani, 2011), jilid - 9 hlm. 456-457

⁷ Abi Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Darul Fikri, 1994), hlm. 633

⁸ *Ibid.*,

⁹ Abdul Manan, *Op.Cit*, hal. 279

berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri.¹⁰

Dasar ditunjuknya dua hakam yang mewakili kedua belah pihak suami istri yang berselisih itu terdapat dalam surah an-Nisa ayat 35:

Artinya: “Dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkan lah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu”.(an-Nisa>’: 35).¹¹

Pengangkatan hakam yang dimaksud dalam ayat tersebut, terutama bertugas untuk mendamaikan suami istri itu. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha mendamaikan suami istri itu tidak berhasil, maka hakam boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri tersebut.¹²

¹⁰ Muhammad Syaifuddin,dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), hlm.129

¹¹ Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Naladana, 2004), hlm. 109

¹² Muhammad Syaifuddin,dkk, *Op. Cit.*, hlm.129

Selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi sesuai dengan pasal 1867 dan pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Dalam hal bukti dan saksi Hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian, berdasarkan hukum pembuktian dalam acara perdata yaitu:

- a. Bersifat mencari kebenaran formil. Dalam mencari kebenaran formil hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan para pihak sehingga hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.
- b. Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim.
- c. Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materil. Hukum pembuktian materil mengatur tentang diterima tidaknya pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu serta kekuatan pembuktiannya. Sedangkan hukum pembuktian formil mengatur cara mengadakan pembuktian.
- d. Hakim wajib mengikuti ketentuan yang mengatur hukum pembuktian, baik tentang alat-alat bukti, menerima atau menolak alat bukti.

Pembuktian dapat dibebankan kepada penggugat atau tergugat untuk membuktikan peristiwa yang relevan dengan pokok perkara dan menjadi sengketa sehingga ditemukan hubungan hukum antara dua pihak dengan menunjukkan alat-

alat bukti berupa: Surat menyurat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Tidak semua peristiwa yang dikemukakan harus dibuktikan, hanya peristiwa yang penting bagi hukum dan menjadi alasan perceraian saja. Apabila alat bukti dinilai cukup memberi kepastian maka alat bukti tersebut dianggap sebagai bukti yang lengkap dan sempurna serta memenuhi syarat formil dan materil.

- a. Alat Bukti Surat. Surat sebagai alat bukti tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu: akta dan surat-surat lain yang dibuat dengan tujuan bukan sebagai alat bukti dan tidak mesti ditandatangani.

Akta terbagi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atau notaris dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh para pihak. Akta otentik adalah akta sempurna yang mengandung bukti secara formil dan materil, ia juga mempunyai kekuatan eksekutorial, sama dengan putusan hakim. Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat yang berwenang/notaris. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti materil seperti akta otentik apabila pihak yang bersangkutan mengakui kebenaran isi dan cara pembuatannya.

- b. Alat bukti saksi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di depan sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Saksi harus memenuhi syarat formil dan materil.

- 1) Syarat formil saksi:

- Berumur 15 tahun ke atas
- Sehat akalnya
- Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda
- Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak walaupun sudah bercerai
- Menghadap di persidangan
- Bersumpah
- Berjumlah minimal 2 orang atau dikuatkan dengan alat bukti lain
- Dipanggil masuk satu demi satu ke ruang sidang
- Memberikan keterangan secara lisan

2) Syarat Materil

- Menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri
- Menjelaskan sebab-sebab ia mengetahui peristiwa yang terjadi
- Bukan kesimpulan atau pendapat saksi sendiri
- Saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain
- Tidak bertentangan dengan akal sehat

Apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka ia mempunyai nilai pembuktian bebas, yaitu hakim bebas untuk menilai kesaksian yang diberikan tidak terikat keterangan saksi dengan dasar dan alasan yang kuat.

Hakim harus memperhatikan kecocokan satu saksi dengan yang lainnya, persesuaian kesaksian dengan keterangan yang diketahui dari tempat lain mengenai perkara yang diperselisihkan, dan segala sebab yang boleh jadi ada pada saksi untuk mengemukakan perkara, seperti: kehidupan saksi, adat dan martabat saksi, dan semua hal yang menyebabkan saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercaya.¹³

Seorang saksi pada kesaksiannya harus menyebutkan segala sebab pengetahuannya dan menyampaikan perasaan atau persangkaan istimewa yang terjadi, karena kata akal bukan kesaksian.

Dalam perkara ini Hakim Pengadilan Agama Martapura menilai bahwa Penggugat telah memberikan alat bukti yang lengkap yaitu: pertama, alat bukti tertulis berupa surat menyurat tanda bahwa antara keduanya telah terjadi pernikahan berupa buku nikah. Kedua, alat bukti saksi yang telah memenuhi syarat sebagai saksi untuk memberikan kesaksiannya di depan persidangan.

Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling berkaitan dan keseluruhan saksi-saksi memperoleh pengetahuannya berdasarkan hasil pendengaran dari cerita Penggugat kepada para saksi sehingga dalam hal ini keterangan saksi-saksi tersebut dalam bahasa hukum disebut *testimonium de auditu*. Bahwa pada prinsipnya *testimonium de auditu* bukanlah merupakan keterangan saksi, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi menurut Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

¹³ H. M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Cet. Ke-4, hlm. 52-56

Peradilan Agama tahun 2013, halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa *testimonium de auditu* dapat dijadikan sumber persangkaan dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat dijadikan sumber persangkaan sesuai dengan Pasal 310 R. Bg *jo* Pasal 1915 dan Pasal 1921 KUH Perdata.

Pada pasal 1915 KUH Perdata dijelaskan bahwa “Persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal”.¹⁴ Apabila hakim menganggap persangkaan-persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lain, maka persangkaan-persangkaan tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Persangkaan terbagi 2, yaitu:

- a. Persangkaan menurut undang-undang, yakni persangkaan yang oleh undang-undang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu.
- b. Persangkaan Hakim, yakni kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan peristiwa atau kejadian tertentu. Hakim bebas menemukan persangkaan berdasarkan setiap peristiwa yang telah terbukti dipersidangan, namun persangkaan ini harus didukung dengan bukti-bukti lain dan terdiri dari beberapa persangkaan yang saling

¹⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, hlm. 431

berhubungan. Jika yang ada hanya persangkaan hakim saja, maka nilai pembuktian hanya berupa pembuktian permulaan saja.¹⁵

Jadi dalam hal ini Hakim menarik kesimpulan dari keterangan para saksi sebagai pembuktian pemula saja. Karena keterangan yang diberikan para saksi hanya didengar dari cerita penggugat.

Selanjutnya Hakim dalam memberikan pertimbangannya guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini, telah menemukan fakta-fakta tetap berdasarkan keterangan para saksi yang telah disumpah sebelum memberikan kesaksiannya yaitu telah ditemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, tidak harmonis lagi ditandai dengan seringnya terjadi perbedaan pendapat, yang berawal dari kebiasaan Tergugat yang Tidak peduli terhadap Penggugat jika ingin berhubungan suami istri walaupun Penggugat sedang dalam keadaan mensturasi atau haid. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi.

Selain itu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat juga dianggap oleh Hakim melanggar pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: “kekersan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

¹⁵ H. Abdul Manan, *Op. Cit*, hlm. 255-256

hukum dalam lingkup rumah tangga”.¹⁶ Beranjak dari pertimbangan ini, Menurut Penulis Dari alasan yang diajukan oleh Penggugat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tergolong kekerasan seksual yang mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat mengacu kepada pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (d) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Yaitu pihak Tergugat melakukan penganiayaan yang membahayakan pihak Penggugat serta melanggar Taklik Talak yang pada pokoknya apabila suami memukul istri atau menganiaya istri yang meninggalkan bekas maka jatuhlah talak suami. Majelis Hakim dapat pula menggunakan pasal 5 huruf (c) dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk memperkuat pendapatnya. Yang menjelaskan lebih spesifik tentang kekerasan seksual yang dimaksud. Selain itu melakukan hubungan suami istri pada saat mensturasi atau haid dapat membahayakan organ reproduksi wanita yang dapat berakibat fatal. Akan tetapi pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Karena, Undang-Undang ini berkenaan dengan Hukum Pidana tetapi tetap bisa digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dari penjelasan pasal ini jelas bahwa pihak Tergugat melakukan kekerasan seksual kepada pihak Penggugat. Menurut penulis harusnya hal ini dapat dijadikan alasan terjadinya perceraian yang mengacu kepada pasal 19 huruf (d)

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (d) dan (g) Kompilasi Hukum Islam. Menurut Penulis pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sifat buruk dari Tergugat yang suka memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri. Sedangkan perselisihan yang terjadi antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat adalah akibat dari sifat buruk Tergugat.

Dalam hukum Islam jelas perbuatan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri pada saat haid adalah haram. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Dalam surah al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (al-Baqarah: 222)¹⁷

Dari Sabda Rasulullah SAW. Yang artinya:

(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ص (ملعون من أتى امرأة في دبرها

رواه ابوداود و النسائي

Dari Abi Hurairah Rasulullah swt bersabda “*Dilaknat Siapa yang menyetubuhi wanita di saluran duburnya (HR. Abu> Da>wud dan Nasa>'i)*

Jadi dari penjelsan firman Allah dan hadist Rasulullah SAW diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dilarang melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri yang sedang haid atau berhalangan. Karena dalam Islam melarang tindak kekerasan dalam bentuk apapun. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa antara laki-laki dan perempuan harus saling memberikan timbal balik yang seimbang. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt. :

....

...

Artinya: "...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka..." (al-Baqarah : 187)¹⁸

¹⁷ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit.*, hlm. 44

¹⁸*Ibid.*, hlm. 36

Perinsip-perinsip dasar tersebut di atas prinsip kasih sayang dan anti kekerasan, harus menjadi kesadaran semua pihak demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan dalam rumah tangga.

Dari pemaparan pertimbangan Hukum di atas Penulis berpendapat, Hakim harusnya menggunakan alasan perceraian pasal 19 huruf (d) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berisi: “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”. Atau menggunakan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Suami melanggar taklik talak”, yang mana isi taklik talak tersebut pada pokoknya, apabila suami menyakiti badan atau jasmani istri maka dapat jatuh lah talak suami.

Selain itu pertimbangan Hakim menggunakan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menurut penulis kurang tepat. Karena dari alasan yang diajukan oleh Penggugat dan hasil persidangan yang terdapat dalam salinan putusan menggambarkan bahwa pokok permasalahan adalah sifat buruk yang dimiliki Tergugat yang suka memaksa Penggugat untuk berhubungan badan yang menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman lagi. Dari fakta yang ada Penulis tidak menemukan perselisihan terus menerus yang mengarah kepada syiqaq. Menurut penulis antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran yang berlawanan yang merupakan ciri syiqaq. Selain itu Penulis juga tidak menemukan upaya Hakamain dalam penyelesaian sengketa perceraian ini, yang mana dari fakta yang terdapat di dalam salinan putusan ini majelis hakim hanya melakukan mediasi yang mana Mediatornya berasal dari Pengadilan Agama Martapura. Seharusnya perkara syiqaq haruslah menghadirkan dua orang Hakim

perwakilan dari kedua belah pihak. Oleh karena itulah Penulis berpendapat seharusnya perkara perceraian ini mengacu kepada pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (d) dan (g) Kompilasi Hukum Islam.

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan pula bahwa landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan membuat putusan, yaitu:

- a. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat secara sah terikat dalam perkawinan.
- b. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang keluarga yang sakinah mawadah warahmah yang ternyata tidak terwujud akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
- c. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu mitsaqan ghalidzan yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (mawadah warahmah) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
- d. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1

Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang menjurus pada pecahnya perkawinan antara penggugat dan tergugat.

- e. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang kesaksian dari pihak keluarga terhadap perkara syiqaq.
- f. Pasal 1867 dan pasal 1895 KUH Perdata tentang penyampaian bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.
- g. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang kehadiran saksi dari pihak keluarga dari pihak penggugat.
- h. Pasal 310 R. Bg *jo.* Pasal 1915 dan Pasal 1921 KUH Perdata, tentang persangkaan yang digunakan oleh Hakim sebagai kesimpulan guna menjadi dasar hukum tambahan.
- i. Pasal 173 dan pasal 174 R.Bg *jo.* Pasal 1911 KUH Perdata , tentang pengucapan sumpah oleh saksi dalam persidangan.
- j. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/Pdt/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991(Buku Yurisprudensi MARI Tahun 1994).
- k. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam hal ini Majelis Hakim menganggap perbuatan yang dilakukan oleh tergugat adalah kekerasan dalam rumah tangga.

- l. Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- m. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa peran hakim dalam memberi keputusan sangatlah penting guna untuk membela pihak yang lebih berhak, lemah, rentan, dan mengalami kerugian. Oleh karena itu hakim haruslah bersifat netral dan adil dalam memberikan keputusannya.

B. Analisis Alasan-alasan Hukum Perceraian dalam Perkara Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp.

Selanjutnya analisis terhadap alasan hukum yang terdapat dalam perkara perceraian Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp. dapat disimpulkan terdapat pada:

1. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat memiliki sifat yang keras dan mudah emosi.
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan secara paksa kepada Penggugat, seperti memperlakukan Penggugat seperti perempuan nakal dan bukan layaknya sebagai seorang isteri. Hal tersebut juga pernah dilakukan Tergugat di depan umum saat Penggugat menjenguk Tergugat yang

sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Martapura karena terlibat dalam suatu tindak pidana.

- c. Tergugat suka bersikap semaunya, terutama dalam hal hubungan suami isteri. Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, bahkan saat Penggugat dalam keadaan haid/menstruasi, dan juga saat Penggugat sedang sibuk merawat ayah Penggugat yang sedang dalam keadaan sakit keras.
 - d. Penggugat tetap berusaha membantu Tergugat dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri kepada Tergugat selama Tergugat menjalani masa tahanan sampai akhirnya Tergugat bebas dari tahanan, namun Tergugat tetap memperlakukan Penggugat secara kasar dan membuat Penggugat semakin menderita secara psikis.
2. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Maret 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Tergugat. Semenjak itu terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang.
 3. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat bertempat tinggal dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 20 (dua puluh) hari lebih hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.
 4. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, dan mohon diceraikan saja.

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Pada alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat ini dapat ditarik dua alasan Perceraian menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia

Pertama pada alasan yang diajukan penggugat ini bisa dikategorikan kedalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi:

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.¹⁹

Hal ini juga sesuai dengan Intruksi Presiden R.I. Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam pada bab XVI Putusnya Perkawinan pasal 116 huruf F yang berbunyi :

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.²⁰

Perceraian dengan alasan hukum perselisihan terus menerus dalam hukum Islam disebut *syiqaq*. Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syiqaq*, yaitu pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.²¹

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁰ Departemen Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam.

²¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 210

Soemiyanti dalam buku Hukum Perceraian karangan Muhammad Syaifuddin dkk, menjelaskan bahwa *syiqaq* itu berarti perselisihan atau menurut istilah fikih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri.²² Perselisihan antara suami istri yang mengakibatkan terganggunya hubungan mereka sebagai suatu pergaulan yang ma'ruf, sedang salah satu pihak tidak mau dan tidak terdapat pula alasan-alasan yang bisa membawa ke tingkat *khulu'* atau *fasakh*, maka bila hal ini kemudian diajukan kepada Hakim Pengadilan Agama, maka Hakim akan menunjuk dua Hakim dari masing-masing pihak istri dan suami, dengan tugas untuk mendamaikannya.²³

Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali membolehkan dilakukan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan betapapun besarnya kemudharatan ini. Karena mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, melalui cara mengadukan perkara ini kepada qadhi. Dan dikenakan hukuman pemberian pelajaran kepada si laki-laki sampai dia mundur dari tidakan kemudharatan kepada si istri. Dalam hal ini mazhab Maliki membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami istri menjadi neraka dan bencana.²⁴ Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw:

²² *Ibid.*, hlm.129

²³ Musthafa Kamal, dkk, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), hlm. 279

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.* hlm.456-457

(رواه مسلم) لا ضرر ولا ضرار²⁵

Artinya: “Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan.” (HR. Muslim).

Berdasarkan hal ini, maka si istri mengadukan persoalan ini kepada qadhi. Jika dapat dibuktikan kemudharatan atau kebenaran aduannya, maka si qadhi menalak si istri dari si suami. Jika si istri tidak mampu membuktikan kemudharatan, maka aduannya ditolak.²⁶

Dasar ditunjuknya dua hakam yang mewakili kedua belah pihak suami istri yang berselisih itu terdapat dalam surah an-Nisa ayat 35:

Artinya: “Dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkan lah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga peremouan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu” (an-Nisa>: 35).²⁷

²⁵ Abi Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Darul Fikri, 1994), hlm. 633

²⁶ *Ibid.*, hlm. 457

²⁷ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Op. Cit.*, hlm. 109

Pengangkatan hakam yang dimaksud dalam ayat tersebut, terutama bertugas untuk mendamaikan suami istri itu. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha mendamaikan suami istri itu tidak berhasil, maka hakam boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri tersebut.²⁸

Hukum Islam, menurut penjelasan Sudarsono dalam buku Hukum Perceraian, mengatur perceraian dengan cara talak melalui proses *syiqaq*, yang mengajarkan agar suami istri mendatangkan hakim dari keluarga masing-masing sebagai juru damai. Oleh sebab itu, jika terjadi perselisihan tidak semestinya langsung mengajukan perceraian, tetapi harus ditempuh dahulu dengan berbagai cara yang dapat mendamaikan dengan mendatangkan hakim keluarga. Jika hakim keluarga tidak mampu menyelesaikan perkaranya, baru kemudian diajukan ke Hakim Pengadilan. Apabila istri ditalak *syiqaq* disebut talak ba'in sughra. Akan tetapi disamping itu sebelum ditangani oleh hakim keluarga, suami terlebih dahulu mengadakan usaha-usaha, yaitu menasehati istri, jika istri tidak memperhatikan suami memisahkan tempat tidur, dan jika kedua cara itu belum juga terselesaikan suami dapat memukul dalam batasan-batasan kewajaran dan tidak melampaui batas.²⁹

Kedua, alasan hukum perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat mengacu kepada pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

²⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 129

²⁹ *Ibid.*, hlm. 211

“Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”.³⁰

Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan bertentangan dengan prinsip-prinsip pergaulan suami dan istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Oleh karena itu hukum Islam menyediakan solusi terakhir untuk terhindar dari perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan dalam pergaulan suami dan istri tersebut, yaitu taklik talak. Menurut Mohd. Idris Ramulyo, taklik talak telah lazim diperjanjikan dalam perkawinan dewasa ini di Indonesia, di mana setiap mempelai laki-laki setelah akad nikah mengucapkan ijab qabul, mengucapkan lagi ikrar taklik talak yang berbunyi , antara lain yaitu: “... apabila saya (suami) memukul/menyakiti istri saya melampaui batas dan berbekas ..., maka jatuhlah talak saya (suami) satu”.³¹

Selain taklik talak, solusi terakhir untuk terhindar dari perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan dalam pergaulan suami dan istri menurut Hukum Islam adalah *khulu'*. Makna *khulu'* menurut bahasa adalah melepaskan dan menghilangkan. Sedangkan secara tradisi dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha* adalah menghilangkan ikatan perkawinan.³² *khulu'* menurut syara' ialah suatu pernyataan cerai dengan pembayaran ganti yang diambil suami.

Menurut mazhab Hanafi *khulu'* adalah penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung kepada penerimaan si istri, dengan lafal *khulu'* dan

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

³¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 202

³² Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 418

kalimat lain yang memiliki makna sama. Ringkasnya, sesungguhnya defenisi khusus *khulu'* membuat hilang berbagai hak istri.³³

Defenisi *khulu'* menurut mazhab Syafi'i adalah perpisahan antara suami istri dengan 'iwadh dengan lafal talak atau *khulu'*. Seperti ucapan seorang suami kepada istrinya, "Aku talak kamu atau aku *khulu'* kamu berdasarkan ini", maka si istri menerima. Ini adalah defenisi yang paling pas karena sesuai dengan maksud yang ingin dituju pada *khulu'* disini, juga sesuai dengan pemahaman manusia dan undang-undang yang berlaku di Negara Mesir dan Syiria.³⁴

Mengenai bolehnya *khulu'* tidak ada perbedaan, apakah dengan membayar maskawin atau sebagainya atau dengan harta yang lain, sama, ada kurang atau lebih dari pada maskawin. Juga tidak ada perbedaan apakah pembayaran itu dalam bentuk barang, hutang, maupun manfaat. Pokoknya semua yang boleh dijadikan maskawin, boleh dijadikan pembayaran dalam *khulu'* karena firman Allah Ta'ala yang sifatnya umum:³⁵

³³ *Ibid*,

³⁴ *Ibid*,

³⁵ Imam Taqiyuddin Abu bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Op. Cit*, hlm 167

*Artinya: "...Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya..."*³⁶(*al-Baqarah: 229*)

Menurut penjelasan Sudarsono, khulu' termasuk perceraian berdasarkan persetujuan bersama. Di dalam kasus khulu' inisiatif datang dari istri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa khulu' tergolong dalam perceraian dimana hak tersebut berada pada istri. Istilah khulu' berarti melepaskan pakaian. Dalam hukum perkawinan, khulu' berarti suami melepaskan kekuasaan dan memberi kekuasaan tersebut kepada istri yang berbentuk "talak". Khulu' berarti pula istri melepaskan akad pernikahan dengan membayar ganti rugi berupa pengembalian mahar kepada suaminya. Jadi, khulu' dapat diberi pengertian, yaitu perceraian atas dasar permintaan istri yang disebabkan hal-hal tertentu. Atas dasar itulah suami mengabulkan permintaan dengan konsekuensi suami menerima pengembalian mahar dari istrinya. Dengan demikian istri mempunyai hak untuk menuntut cerai

³⁶ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, hlm. 45

dari suaminya dengan cara *khulu'*, jika ia mengalami atau menerima perilaku kejam dan penganiayaan berat yang membahayakan dirinya sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya.³⁷

Akibat hukum dengan terjadinya *khulu'* atau talak tebus ini maka istri tertalak *ba'in* kecil, artinya bila suami menghendaki rujuk kembali ia mesti melalui proses perkawinan baru lagi. Dan akibat *khulu'* ini oleh sementara Imam Mujahid seperti Imam Syafi'i, Hanafi, dan Maliki menyatakan bahwa hal itu dapat mengurangi bilangan talak, sedang menurut imam Hambali serta Ibnu Qayyim *khulu'* itu tidak mengurangi bilangan talak.³⁸

Selain itu dasar hukum yang dapat menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 angka (1), pasal 5 huruf (c) dan pasal 8. Yang bunyinya: “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.³⁹ Dari penjelasan pasal ini jelas bahwa pihak Tergugat melakukan kekerasan Seksual kepada pihak Penggugat. Lebih spesifik dijelaskan tentang kekerasan seksual yang dimaksud pada pasal 5 huruf (c), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

³⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 203

³⁸ Musthafa Kamal, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 278

³⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara Kekerasan seksual”.⁴⁰ Sedangkan bunyi pasal 8 ialah: “kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu”.

Hubungan seksual atau hubungan biologis antara suami istri merupakan masalah sensitif dan mempunyai dampak tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Islam tidak melupakan aspek sensitif dalam rumah tangga ini, karena itulah Islam menetapkan perintah-perintahnya atau larangannya baik yang berkenaan dengan pesan-pesan moral maupun dalam peraturan-peraturan serta ketetapanannya. Aspek-aspek ketetapan Islam dalam hal ini antara lain: mengakui adanya insting dan dorongan seksual, memberi arahan dan kendali agar tidak liar. Begitu juga Islam memberikan ketetapan bahwa setelah terjadinya perkawinan maka berlaku hukum yang mewajibkan untuk memenuhi dorongan seksual antara suami istri, bahkan menganggap hubungan intim antara suami istri adalah ibadah dan taqarub kepada Allah swt.⁴¹.

Larangan berhubungan pada saat haid dijelaskan dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 222:

⁴⁰ Undang-Undang R.I. Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁴¹ Faridha Thalib, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Banjarmasin; Antasari Press Banjarmasin, 2009)., hlm. 59

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suciapabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri(al-Baqarah: 222).⁴²

Jadi dari penjelsan firman Allah swt. diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dilarang melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri yang sedang haid atau berhalangan. Karena dalam Islam melarang tindak kekerasan dalam bentuk apapun. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa antara laki-laki dan perempuan harus saling memberikan timbal balik yang seimbang. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt. :

⁴² Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit. hlm. 44

....

...

*Artinya: "...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka..."*⁴³(*al-Baqarah : 187*)

Perinsip-perinsip dasar tersebut di atas prinsip kasih sayang dan anti kekerasan, harus menjadi kesadaran semua pihak demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan dalam rumah tangga.

Dari penjelasan alasan-alasan hukum perceraian di atas, menurut penulis pokok dari permasalahan yang diajukan Penggugat adalah sifat buruk yang dimiliki Tergugat yang suka memaksa dan semaunya pada saat berhubungan suami istri, yang membuat Penggugat merasa tidak dihormati lagi sehingga menimbulkan pertengkaran secara terus menerus. Maka seharusnya dasar Hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Memutus perkara Perceraian Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp. ialah pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (d) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, karena sesuai dengan gugatan dan pokok permasalahan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 36